

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK IJAB  
QABUL DENGAN WALI YANG BERBEDA PENGUCAPAN  
ANTARA YANG DISEBUTKAN DENGAN YANG DINIATKAN  
DALAM HATI**

**(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalsari Kota  
Surabaya)**

**SKRIPSI**



Oleh:

Aprillia Nur  
Rachmawati NIM.  
C71214067

**Universitas Islam Negeri Sunan  
Ampel Fakultas Syari'ah Dan  
Hukum Jurusan Hukum Perdata  
Islam Program Studi Hukum  
Keluarga Surabaya  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Aprillia Nur Rachmawati

NIM : C71214067

Fakultas/Program Studi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islma

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Ijab Qabul Dengan Wali Yang Berbeda Pengucapan Antara Yang Disebutkan Dengan Yang Diniatkan Dalam Hati (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 13 September 2021

Yang menyatakan



(Aprillia Nur Rachmawati)

C71214067

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh

NAMA : APRILLIA NUR RACHMAWATI

NIM : C7121467

JUDUL : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK IJAB QABUL DENGAN WALI YANG BERBEDA PENGUCAPAN ANTARA YANG DISEBUTKAN DENGAN YANG DINIATKAN DALAM HATI (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TEGALSARI KOTA SURABAYA)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 10 September 2021

Dosen Pembimbing



Nabiela Nailly, S.SI., MHI

NIP. 198102262005012003

## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh Aprillia Nur Rachmawati ini telah dipertahankan didepan tim penguji Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, Tanggal 13 September 2021

### Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I

Penguji II

Dr. Nabiela Nailly, S.SI., MHI.  
NIP. 1981022620050120003

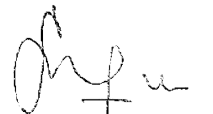
Dr. Nurul Asiyah Nadhifah, M.H.I  
NIP. 197504232003122001

Penguji III

Penguji IV



Dr. Ita Musarrofah, M.Ag  
NIP. 197908012011012003



Novi Sopwan, M.Si  
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 13 September 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinshy.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSetujuan PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : APRILLIA NUR RACHMAWATI  
NIM : C71214067  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM KELUARGA ISLAM  
E-mail address : aprillianr1603@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UJAB QABUL DENGAN WALI YANG BERBEDA PENGUCAPAN ANTARA YANG DISEBUTKAN DENGAN YANG DINIATKAN DALAM HATI (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Mei 2022

Penulis

(Aprillia Nur Rachmawati)

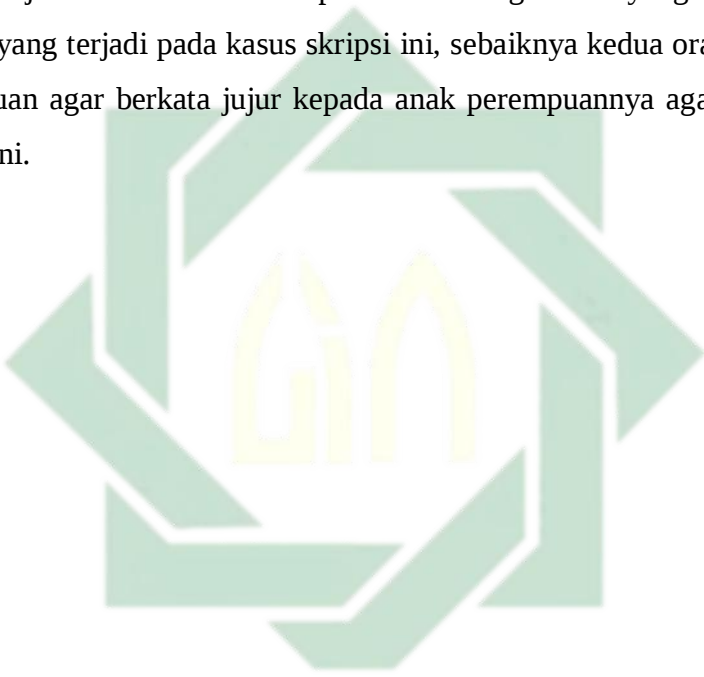
## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ijab Qabul Dengan Wali Yang Berbeda Pengucapan Antara Yang Disebutkan Dengan Yang Diniatkan Dalam Hati (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya). Dalam skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktek ijab qabul dengan wali yang berbeda pengucapan antara yang disebutkan dengan yang diniatkan dalam hati serta bagaimana analisis hukum Islamnya.

Data penelitian ini menggunakan pendekatan analisis empiris atau lapangan dengan jenis penelitian deskripsi analisis. Penelitian ini mengambil lokasi di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Dengan sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder, dan analisa data yang digunakan adalah kualitatif dengan pola pikir deduktif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dengan teknik pengelolaan menggunakan editing dan organizing. Dari hasil penelitian didapat praktek ijab qabul dengan wali yang berbeda pengucapan antara yang disebutkan dengan yang diniatkan dalam hati yang terdapat di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya yang dianalisis dalam Hukum Islam dan telah terbukti.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa telah terjadi praktek ijab qabul dengan wali yang berbeda pengucapan antara yang disebutkan dengan yang diniatkan dalam hati yang terjadi di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Yang mana praktek tersebut bertujuan untuk menutupi aib keluarga karena calon mempelai perempuan ada didalam kandungan ibunya saat sebelum terjadinya pernikahan atau bisa disebut dengan hamil diluar nikah. Menurut bapak Kepala KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, pernikahan tersebut sah-sah saja, bahkan sudah seharusnya ijab qabul diwakilkan dengan wali hakim.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan yaitu kepada pihak KUA yang sekarang tugasnya bukan hanya mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan, tetapi mencakup aspek yang luas terkait pelayanan dan pembinaan keagamaan di masyarakat. Keagamaan ini perlu dibina agar tidak menimbulkan konflik yang lebih luas. Dalam hal ini KUA juga menjadi mediator terhadap konflik keagamaan yang terjadi di masyarakat. Seperti yang terjadi pada kasus skripsi ini, sebaiknya kedua orang tua calon mempelai perempuan agar berkata jujur kepada anak perempuannya agar tidak terjadi masalah seperti ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Halaman Judul .....                | i   |
| Lembar Pernyataan Keaslian.....    | ii  |
| Lembar Persetujuan Pembimbing..... | iii |
| Halaman Pengesahan .....           | iv  |
| Abstrak.....                       | v   |
| Kata Pengantar.....                | vii |
| Daftar Isi .....                   | ix  |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang .....                   | 2  |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... | 13 |
| C. Rumusan Masalah.....                   | 14 |
| D. Kajian Pustaka .....                   | 14 |
| E. Tujuan Penelitian .....                | 18 |
| F. Kegunaan Hasil Penelitian.....         | 19 |
| G. Definisi operasional.....              | 19 |
| H. Metode Penelitian.....                 | 21 |

### BAB II IJAB QABUL PERNIKAHAN MENURUT PENDAPAT EMPAT MADZHAB

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Pengertian Pernikahan .....  | 26 |
| B. Tujuan Pernikahan .....      | 28 |
| C. Pengertian Akad Nikah .....  | 29 |
| D. Dasar Hukum Akad Nikah ..... | 35 |
| E. Rukun Akad Nikah .....       | 36 |
| F. Syarat Akad Nikah.....       | 40 |
| G. Pengertian Wali Nikah.....   | 43 |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| 1. Definisi Wali .....                             | 43        |
| 2. Syarat Wali.....                                | 44        |
| 3. Urutan dan Macam-Macam Wali .....               | 46        |
| <b>H. Pendapat Para Ulama' Empat Mazdhab .....</b> | <b>49</b> |
| 1. Madzhab Hanafi .....                            | 49        |
| 2. Madzhab Maliki .....                            | 51        |
| 3. Madzhab Syafi'I .....                           | 53        |
| 4. Madzhab Hambali .....                           | 55        |
| <b>I. Qiyas .....</b>                              | <b>57</b> |

### **BAB III PRAKTEK IJAB QABUL DENGAN WALI YANG BERBEDA PENGUCAPAN ANTARA YANG DISEBUTKAN DENGAN YANG DINIATKAN**

|                                                                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Surabaya.....</b>                                                                                                         | <b>60</b> |
| 1. letak Geografis Kantor Urusan Agama Surabaya.....                                                                                                             | 60        |
| 2. Kantor Urusan Agama Tegalsari .....                                                                                                                           | 62        |
| 3. Kantor Urusan Agama Bubutan .....                                                                                                                             | 63        |
| <b>B. Latar Belakang Terjadinya Praktek Ijab Qabul Dengan Wali yang Berbeda<br/>    Pengucapan Antara yang Disebutkan Dengan yang Diniatkan Dalam Hati .....</b> | <b>64</b> |
| <b>C. Pendapat Kepala KUA.....</b>                                                                                                                               | <b>65</b> |
| 1. Kepala KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.....                                                                                                             | 65        |
| 2. Kepala KUA Kecamatan Bubutan Kota Surabaya .....                                                                                                              | 66        |

### **BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTEK IJAB QABUL DENGAN WALI YANG BERBEDA PENGUCAPAN ANATARA YANG DISEBUTKAN DENGAN YANG DINIATKAN DALAM HATI**

|                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A. Analisis Praktek Ijab Qabul dengan Wali yang Berbeda Pengucapan Antara<br/>    yang Disebutkan dengan yang Diniatkan Dalam Hati .....</b> | <b>68</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ijab Qabul dengan Wali yang Berbeda Pengucapan Antara yang Disebutkan dengan yang Diniatkan Dalam Hati ..... | 69 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## **BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 76 |
| B. Saran.....      | 77 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## BAB I PENDAHULUAN

### **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Ijab Qabul Dengan Wali Yang Berbeda Pengucapan Antara Yang Disebutkan Dengan Yang Diniatkan Dalam Hati**

**(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya)**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Ikatan yang suci dan diridhoi Allah Swt adalah ikatan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan an-nikah, yang bermakna *al-wati'* dan *al-jam'u wa at-tadakhul*, terkadang disebut *ad-dammu wa al-jam'u* atau *'ibarat 'an al-wati' wa al-'aqad* yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad.<sup>2</sup>

Perkawinan ialah suatu akad perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab 1 Pasal 1 disebutkan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

<sup>1</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudinio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT PRADNYA PARAMITA, 2009), 10.

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, juz VII, 43.

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: 1983/1984), 49.

seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab II mengenai “Dasar-dasar Perkawinan” Pasal 2 disebutkan: Perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

Nikah adalah asas yang paling utama dalam pergaulan embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pada hakikatnya pernikahan adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan hanya saja suami dan istri dan keturunannya melainkan antar dua keluarga.<sup>5</sup> Nikah menurut bahasa adalah al-jam’u dan al-dammu yang artinya kumpul. Menurut terminology, pernikahan berarti akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.<sup>6</sup> Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti telah diatur dalam Islam suatu ikatan janji yang kuat seperti yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ وَآخَذْتُم مِّنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ٢١

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isteri) telah mengambil dari kamu Pejanjian yang kuat.”*<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Fokus Media, 2007), 3.

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 11.

<sup>6</sup> Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam* (Yogyakarta: CV. Adipura, 1999), 76

Perkawinan menjadi proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain itu juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syaitan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan. Muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.<sup>8</sup> Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>9</sup>

Islam memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.<sup>10</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Alqur'an, Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢ (النور/24: 32-32)

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

<sup>8</sup> Dirjen Bimarga Islam, Depag, *Ilmu Fiqih jilid 2* (Jakarta: Proyek pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1983), Cet. 2, 378.

<sup>9</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 10.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *fikih sunnah jilid 6* (Bandung: PT. Al ma'arif, 1997), 1

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin”<sup>11</sup>*

Allah Swt juga berfirman dalam Alqur'an , Surat An-Nisaa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١ (النساء/4: 1-1)

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan. Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah”<sup>12</sup>*

Fiqih munakahad sebagai hukum agama mendapat pengakuan resmi UU perkawinan dalam mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan bagi umat Islam. Landasan hukum ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan yang rumusannya :Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan melihat pada lahiriah pasal tersebut akan berarti yang dinyatakan sah dalam fiqih munakahat adalah sah menurut UU perkawinan.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 28.

Untuk mencapai perjanjian yang suci dan kuat itu tidak semudah yang dibayangkan, seseorang yang akan melakukan pernikahan hendaklah mengerti rukun

pernikahan dan syarat sah pernikahan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa rukun dalam suatu perbuatan harus terpenuhi demi keabsahan suatu perbuatan. Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk sahnya perbuatan dan menjadi bagian dari perbuatan itu.<sup>14</sup>

Salah satu rukun nikah adalah wali, karena wali termasuk rukun, maka nikah tidak akan sah tanpa adanya wali. Sebagaimana dalam firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ (البقرة/232-233)

*“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kawin lagi dengan bekas suami atau dengan laki-laki yang lain.”<sup>15</sup>*

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah karena beberapa sebab. Manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh individu yang bersangkutan secara pribadi, masyarakat secara umum, serta komunitas manusia secara menyeluruh. Berikut ini beberapa hikmah dianjurkannya pernikahan:<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 204

- a. Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit dibendung. Naluri itu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Apabila tidak terpenuhi, seseorang akan dihindangi perasaan gelisah dan bahkan terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia. Pernikahan menjauhkan manusia dari rasa gundah dan gelisah, menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan, dan mengarahkan hati kepada yang telah dihalalkan oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Abu Huraira ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*“Perempuan itu (dilihat) dari depan ibarat setan (menggoda), dari belakang juga begitu. Apabila seorang laki-laki tergoda oleh seorang perempuan, hendaklah ia mendatangi (menyalurkan hasratnya kepada) istrinya agar terhindar dari apa yang menimpa dirinya (godaan setan).”*

- b. Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan,

menjaga kelangsungan hidup, serta menghindari keterputusan nasab. Islam sangat menkankan pentingnya nasab dan melindunginya. Rasulullah SAW bersabda:

*“Kawinilah perempuan yang lemah lembut dan dapat memberikan keturunan yang banyak, karena aku akan membanggakan diri kalian kepada Nabi pada hari kiamat dengan banyaknya jumlah kalian.”*

- c. Dengan pernikahan, naluri kebapakan dan keibuan dapat tersalurkan. Naluri itu berkembang secara bertahap sejak masa kanak-kanak, begitu pula perasaan kasih sayang dan kelembutan. Tanpa itu semua, seorang manusia tidak akan merasa sempurna.
- d. Tuntutan tanggung jawab pernikahan dan keinginan untuk mengayomi keluarga dapat menjadikan seseorang bersemangat dan berusaha keras dalam mengembangkan kreativitasnya. Ia akan bekerja untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan rumah tangganya, hingga akhirnya ia menjadi pekerja keras yang dapat menghasilkan kekayaan dan produktif dalam menggali khazanah yang telah disdiakan Allah Swt bagi makhluknya.

---

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

Pelaksanaan ijab kabul haruslah menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah untuk menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk menikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa ijab kabul boleh menggunakan bahasa, kata-kata, atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umumnya dianggap sudah menyatakan terjadinya pernikahan.<sup>18</sup>

Akad nikah dinyatakan sah apabila memenuhi dua rukun yaitu ijab kabul, merupakan keridhaan dan persetujuan laki-laki dan perempuan untuk menikah. Nikah dapat dilangsungkan dengan berbagai macam redaksi yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan. Intinya, ucapan yang disampaikan menunjukkan keinginan untuk melangsungkan pernikahan, dan ucapan itu dipahami oleh kedua orang saksi. Misalnya, untuk menerima pernikahan itu calon suami berkata saya setuju atau saya menerimanaya atau saya meridhainya. Lafadz ijab, wali nikah boleh mengatakan “saya nikahkan engkau”, atau “saya kawinkan engkau”. Islam berkata, akad nikah dianggap sah dengan bahasa, ucapan, dan perbuatan apa saja yang dianggap sah oleh orang banyak.<sup>19</sup>

Masyarakat Indonesia sebagian besar beragama Islam. Tata cara peribadatan Islam berpedoman pada berbagai sumber yang dikenal dengan *madzhab* yang berbeda, namun yang banyak dipahami dan banyak pengikatannya dari berbagai belahan dunia yaitu ada empat *madzhab*, yaitu:

<sup>18</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta, Prenada Media, 2006), 63.

<sup>19</sup> Mufliha Burhanuddin. *Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam Di Indonesia* (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2017), 4.

1. *Madzhab Hanafi*, merupakan *madzhab* pengikut-pengikut imam abu hanifah (70 H-150 H)
2. *Madzhab Maliki*, merupakan *madzhab* pengikut-pengikut Imam Maliki ibn Anas (93 H-179 H)
3. *Madzhab Syafi'i*, merupakan *madzhab* pengikut-pengikut Imam Mohammad Idris Al-Syafi'e (150H-204 H)
4. *Madzhab Hambali*, merupakan *madzhab* pengikut-pengikut Imam Ahmad ibn Hambal (164 H-241 H).<sup>20</sup>

Adapun macam-macam pendapat ijab kabul menurut pandangan Ulama 4 Mazhab:

1. Ijab menurut Mazhab Hanafi

Suatu penetapan atau *itsbat*. Sedangkan ijab menurut istilah adalah suatu lafadh pertama yang berasal dari salah satu diantara dua orang yang berakad,<sup>21</sup> dalam definisi lain ijab merupakan suatu penetapan atas suatu pekerjaan tertentu atas dasar kerelaan yang diucapkan pertama kali dari ucapan salah satu diantara dua orang yang berakad atau orang yang mewakilinya, baik ucapan tersebut berasal dari *mumallik* atau orang yang memberikan hak kepemilikan maupun *mutamallik* atau orang yang mencari hak kepemilikan.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan keempat (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014), 23.

<sup>21</sup> Abdullah bin Ahmad, *al-Bahru al-Raiq*, Juz III (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1997), 144.

<sup>22</sup> Wahbahaz-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: dar al-Fikr, 2006), 2931 (buku ini selanjutnya "al-fiqh"); idem, *al-fiqh al-Maliki al-Muyassar* (Cet. III; Beirut: Dar al-Kalam al-Thayyib, 2005), 32 (buku ini selanjutnya disebut "al-Maliki")

Sedangkan kabul merupakan suatu ungkapan kedua yang diucapkan dari salah satu diantara dua orang yang berakad, yang mana ucapan tersebut menunjukkan adanya suatu kesepakatan dan kerelaan terhadap apa yang telah diwajibkan atau dibebankan kepadanya pada saat ijab.<sup>23</sup>

## 2. Ijab menurut Mazhab Maliki

Ijab menurut Mazhab Maliki merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan atas suatu kerelaan yang berasal dari *mumallik* (orang yang memiliki). Sedangkan Kabul suatu ungkapan yang menunjukkan atas suatu kerelaan yang berasal dari *mutamallik* (orang yang mencari kepemilikan).<sup>24</sup>

## 3. Ijab menurut Mazhab Syafi'i

Ijab dan Kabul menurut mazhab syafi'i sama dengan pengertian-pengertian yang dirumuskan oleh mazhab-mazhab selain mazhab syafi'i, yaitu ijab merupakan suatu ucapan kerelaan untuk menyerahkan sesuatu kepada pihak lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak wali calon istri. Sedangkan Kabul adalah suatu ucapan yang menunjukkan atas kerelaan dan kesiapan untuk menerima sesuatu dari pihak yang lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak calon suami atau yang mewakilinya.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Ibid, 2931.

<sup>24</sup> Wahbah az-Zuhaili, "al-Maliki". Juz. III. 31.

<sup>25</sup> Abi Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, Juz 17 (Cet. I; Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi), 208.

#### 4. Ijab menurut Mazhab Hanafi atau Hanabilah

Ijab Kabul dalam Mazhab Hanabilah hamper sama dengan definisi menurut mazhab-mazhab sebelumnya. Menurut mereka ijab merupakan lafadh kerelaan memberikan sesuatu yang berasal dari wali nikah atau orang yang menempati posisi wali dalam arti orang yang mewakili wali kepada calon suami atau wakilnya.<sup>26</sup>

Dilihat dari kejadian di KUA Tegal Sari Surabaya tentang seorang ayah yang ingin menikahkan anak kandungnya dengan perantara wali di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, yang mana pada saat itu wali yang menikahkan pengucapannya berbeda antara perkataan dengan hatinya yang bertujuan menyembunyikan aib keluarga dari pihak calon mempelai wanita ke mempelai laki-laki, yang seharusnya wali berkata “Saya menikahkan dan kawinkan engkau (nama) kepada putri kandung bapak (nama)” akan tetapi didalam hati wali atau bapak kepala KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya menikahkan secara wali hakim, dikarenakan calon pengantin wanita ada dalam kandungan ibunya sebelum orang tuanya terikat dalam pernikahan atau bisa disebut dengan hamil diluar nikah.

Dari kasus tersebut penulis ingin membahas tentang “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK IJAB QABUL DENGAN WALI YANG BERBEDA PENGUCAPAN ANTARA YANG DISEBUTKAN DENGAN YANG DINIATKAN DALAM HATI (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya).

<sup>26</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *al-Mu'tamad*, Juz II (Cet. II; Beirut: Dar al-Khair, 2001), 154.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemudian yang dapat diduga sebagai masalah.<sup>27</sup> Berdasarkan latar belakang masalah yang di atas, maka penulis dapat diidentifikasi masalah penelitian ini adalah:

- 1) Praktek ijab qabul dengan wali yang berbeda pengucapan antara yang disebutkan dengan yang diniatkan dalam hati.
- 2) Analisis hukum Islam terhadap praktek ijab qabul dengan wali yang berbeda pengucapan antara yang disebutkan dengan yang diniatkan dalam hati di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

### **3) Batasan Masalah**

Praktek ijab qabul dengan wali yang berbeda pengucapan antara yang disebutkan dengan yang diniatkan dalam hati.

Analisis hukum Islam terhadap praktek ijab qabul dengan wali yang berbeda pengucapan antara yang disebutkan dengan yang diniatkan dalam hati.

---

<sup>27</sup> Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, cetakan III (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 8.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, dapat di rumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktek ijab qabul dengan wali yang berbeda pengucapan antara yang disebutkan dengan yang diniatkan dalam hati yang terjadi di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek ijab qabul dengan wali yang berbeda pengucapan antara yang disebutkan dengan yang diniatkan dalam hati yang terjadi di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk menarik perbedaan mendasar dan mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dari kajian pustaka ini diharapkan kajian dalam skripsi ini tidak terjadi pengulangan materi secara mutlak. Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang membahas tentang taukil wali, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Rifqi Fadillah, yang berjudul *“Keabsahan Ijab Qabul Melalui Whatsapp Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam”*. Bentuk pengaturan ijab qabul melalui whatsapp, yaitu ijab qabul dilakukan dalam satu majelis pada syarat pertama, adalah ijab qabul terjadi dalam satu waktu. Suatu akad ijab dan qabul dinamakan satu majelis jika setelah pihak wali selesai mengucapkan ijab, calon suami segera mengucapkan qabul. Ijab qabul tidak boleh ada jeda yang mengindikasikan calon suami menolak untuk menyatakan qabul, antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perkataan yang tidak terkait dengan nikah sekalipun sedikit, juga sekalipun tidak berpisah dari tempat

akad, kemudian semua aspek perkawinan terpenuhi antara lain rukun, syarat sah, syarat-syarat perkawinan, tidak terdapat unsur rekayasa atau tipu daya. Keabsahan pernikahan secara online menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum positif Indonesia tidak ada hukum yang mengatur secara formal, mengenai pernikahan melalui telepon atau *online*. Secara *online* dapat dianggap sah jika satu majelis dalam prosesi akad hanya menyangkut kesinambungan waktu antara pengucapan ijab qabul, pendapat itu dikemukakan oleh madzhab Hanafi, namun apabila satu majelis menyangkut kesinambungan waktu dan diharuskan untuk bersatu majelis atau dalam satu tempat para pihak yang melakukan akad dalam hal ini kedua calon mempelai dan juga wali dari calon mempelai perempuan, kalau menganut hal ini maka pernikahan melalui telepon atau *online* tidak bisa diterima keabsahannya, karena sudah jelas bahwasannya proses ijab qabul kedua mempelai tidak dalam satu tempat, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan apabila semua rukun dan syarat terpenuhi, ijab qabul melalui whatsapp, maka hal tersebut dibolehkan. Peneliti tersebut lebih fokus terhadap keabsahan ijab qabul menurut Kompilasi Hukum Islam.<sup>28</sup>

2. Skripsi yang disusun oleh Wahyudin Asofi, yang berjudul "*Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Keharusan Ijab dan Qabul Menggunakan Lafadz "Inkah" dan "Tazwij" Bagi Yang Mampu*". Menurut Ibnu Qudamah, pernikahan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan diantaranya ada ijab dan qabul.

---

<sup>28</sup> Rifqi Fadillah, "*Keabsahan Ijab Qabul Melalui Whatsapp Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam*" (Skripsi-- Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018), 3

Bagi yang mampu berbahasa Arab, shighat nikah harus diucapkan secara jelas (sharih), lengkap dengan ijab dan qabul serta menggunakan lafadz “inkah” dan “tazwij”, karena ijab dan qabul menjadi sah apabila diucapkan dengan lafadz yang menggambarkan kesepakatan untuk menikah dengan bahasa yang dipahami oleh kedua pihak yang melaksanakan akad nikah, serta bahasa yang jelas, dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman. Selain menggunakan lafadz “inkah” dan “tazwij”, maka ijab qabulnya tidak sah. Penelitian ini menghasilkan sebuah pemikiran bahwa Ibnu Qudamah berpendapat, bahwa ijab qabul tidak boleh dilakukan dengan selain lafadz “inkah” dan “tazwij” serta tidak sah ijab qabulnya mengucapkan selain bahasa Arab kecuali bagi yang mampu mengucapkannya. Barang siapa yang mampu mengucapkan lafadz “inkah” dan “tazwij” dengan bahasa Arab maka ijab qabulnya tidak sah jika dilakukan dengan menggunakan selain bahasa Arab. Sebagaimana tidak sahnyanya ketika menggunakan lafadz hibah (hadiah), menjual, dan menghalalkan. Karena ia telah berpindah dari lafadz “inkah” dan “tazwij”, maka ijab qabul yang dilakukannya tidak sah, mengingat Al-Qur’an hanya menggunakan dua lafadz ini. Maka penggunaan lafadz selain bahasa Arab tidak boleh, karena bahasa selain bahasa Arab itu tidak dapat menggantikan kedudukan bahasa al-Qur’an. Metode *istinbath* hukum Ibnu Qudamah adalah metode qiyas. Peneliti tersebut lebih fokus terhadap pendapat Ibnu Qudamah.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Wahyudin Asofi, “Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Keharusan Ijab Qabul Menggunakan Lafadz “Inkah” dan “Tazwij” Bagi Yang Mampu” (Skripsi-- UIN Wali Songo, Semarang, 2015), 7

3. Skripsi yang disusun oleh Noor Muklisin, yang berjudul “*Hukum Fasl Antara Ijab dan Qabul Nikah Studi Komparatif Pendapat Al-Juwaini dan Al-Syairazi*”. Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Diantara rukun perkawinan adalah adanya ijab dan qabul. Berdasarkan hukum asalnya, ijab itu datanganya dari pengantin wanita, sedangkan qabul dari pengantin pria. Ulama sependapat, akan tetapi dalam masalah *fasl* antara ijab dan qabul nikah para Ulama berbeda pendapat. Imam al-Juwaini dalam kitabnya *nihayat al-Matlab* berpendapat bahwa apabila ada *fasl* antara ijab dan qabul nikah maka akad tetap dianggap sah secara masih fokus dalam prosesi akad dan tidak dalam jangka waktu yang lama, sedangkan Imam al-Syairazi dalam kitabnya *al-Muhazzab* berpendapat bahwa apabila ada *fasl* antara ijab dan qabul nikah maka akad dianggap tidak sah secara mutlaq, bahkan dijelaskan meskipun *fasl* berupa khutbah sebelum qabul nikah. Peneliti tersebut lebih fokus terhadap hokum *Fasl* ijab dan qabul. Selain itu, peneliti juga menambahkan pendapat Al- Juwaini dan Al-Syairazi.<sup>30</sup>
4. Skripsi yang disusun oleh Mufliha Burhanuddin, yang berjudul “*Akad Nikah Melalui Vidio Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia*”. Dari hasil penelitian diperoleh, bahwa akad nikah melalui *vidio call* dalam tinjauan hukum perkawinan Islam harus memenuhi hukum dan syarat perkawinan dalam keabsahannya,

---

<sup>30</sup> Noor Muklisin, “*Hukum Fasl Antara Ijab dan Qabul Nikah Studi Komparatif Pendapat Al-Juwaini dan Al-Syairazi*” (Skripsi-- UIN Walisongo, Semarang, 2016), 8

selama belum ada ketegasan dari lembaga penegak hukum pendapat mana yang diberlakukan di Pengadilan Agama, maka akad nikah sah selama proses terjadinya ijab qabul tidak ada keraguan dan memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak bertentangan dengan kompilasi hukum Islam, maka perkawinan tersebut sudah sah. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan Pasal 27 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam antara lain tidak berselang waktu, kemudian dilakukan sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan dan diucapkan langsung oleh mempelai laki-laki melalui telepon. Peneliti tersebut lebih fokus terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia.<sup>31</sup>

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian penulisan masalah ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Deskripsi sah atau tidaknya Praktek Ijab Qabul dengan Wali yang Berbeda Pengucapan Antara yang Disebutkan dengan yang Diniatkan Dalam Hati yang terjadi di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.
2. Untuk Menganalisis Secara Hukum Islam Mengenai Praktek Ijab Qabul dengan Wali yang Berbeda Pengucapan Antara yang Disbutkan dengan yang Diniatkan Dalam Hati yang terjadi di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

---

<sup>31</sup> Mufliha Burhaniddin, "Akad Nikah Melalui Vidio Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia" (Skripsi-- UIN Alauddin, Makassar, 2017), 15

## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik untuk kalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaannya diantaranya yaitu:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta memperkuat ilmu pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa/i yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga Islam.
- b. Dapat digunakan sebagai acuan dalam bidang hukum Keluarga Islam yang lebih dispesifikasikan ke dalam lingkup Peradilan yang dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia.

## **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional diperlukan untuk mempertegas dan memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat. Untuk menghindari adanya kerancuan dan perbedaan pemahaman terhadap pokok bahasan skripsi yang berjudul, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ijab Qabul Dengan Wali Yang Berbeda Pengucapan Antara Yang Disebutkan Dengan Yang Diniatkan Dalam Hati (Studi Kasus KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya), terlebih dahulu penulis menjelaskan konsep penelitian untuk mempermudah pemahaman terhadap isi pembahasan yang dimaksud, diantaranya:

1. Analisis Hukum Islam : Hasil dari proses metode ijtihad (fiqih) dalam mengistimbat hukum yang bersumber dari Alqur'an dan Hadis. Oleh karena itu, Allah Swt menurunkan hukum kepada manusia untuk mengatur tatanan kehidupan sosial sekaligus menegakkan keadilan. Selain itu juga, hukum diturunkan untuk kepentingan umat manusia, tanpa adanya hukum maka manusia akan bertindak sebebas-bebasnya tanpa mengetahui kebebasan orang lain.

2. Akad : Perjanjian yang berlangsung antara dua belah pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk *Ijab* dan *Qabul*. Dalam pernikahan yang dimaksud “*ijab qabul*” adalah seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan mengemukakan kepada calon suami anak perempuannya, untuk menikahnya dengan lelaki yang mengambil perempuan tersebut sebagai istrinya, lalu lelaki bersangkutan menyatakan menerima pernikahannya itu disertai dengan ritual jabat tangan sebagai symbol kesungguhan dari niat baik tersebut.<sup>32</sup>
3. KUA: Kantor Urusan Agama yang bisa disingkat KUA merupakan unit pelaksana teknis direktoral jendral bimbingan masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama kabupaten kota, di bidang urusan agama Islam, KUA berkedudukan di kecamatan.<sup>33</sup>
4. Berbeda pengucapan : Seseorang yang melakukan ucapan pernyataan berbeda antara ke satu orang dengan orang lain.
5. Diniatkan dalam hati : Seseorang yang mengucapkan suatu pernyataan yang bertolak belakang dengan pernyataan yang ada didalam hatinya. Dalam kasus ini yang mana wali yang ditunjuk sebagai perantara untuk menikahkan calon mempelai wanita dalam hatinya berkata tidak sesuai dengan pernyataan yang diucapkan sebagai alasan guna menutupi aib keluarga kedua calon mempelai.

---

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 61

<sup>33</sup> Ita Musyarofah, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia: Proses Dan Prosedurnya* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 76

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah.<sup>34</sup> Dalam metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis. Metode penelitian yang dimaksud haruslah memuat:

### 1. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah tersebut meliputi:

- a. Data tentang deskripsi Praktek Ijab Qabul dengan Wali yang Berbeda Pengucapan antara yang Disebutkan dengan yang Diniatkan dalam Hati yang terjadi di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.
- b. Data tentang analisis Hukum Islam terhadap Praktek Ijab Qabul dengan Wali yang Berbeda Pengucapan antara yang Disebutkan dengan yang Diniatkan dalam Hati yang terjadi di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

### 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan pencarian data, yaitu berupa dua hal antara lain:

- a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 44.

<sup>35</sup> Pustaka Pelajar, Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: 2003), 91

Dalam penelitian ini data yang diperoleh berdasarkan praktek ijab qabul dengan wali yang berbeda pengucapan antara yang disebutkan dengan yang diniatkan dalam hati yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau data tersebut sudah tersedia yang berfungsi untuk melengkapi data primer.<sup>36</sup> Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa buku-buku, serta segala bentuk referensi baik jurnal, artikel maupun karya tulis lainnya yang relevan dan kredibel untuk menunjang kelengkapan data pada penelitian ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

1. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.
2. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3, Terjemah Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma*.
3. Ita Musyarofah, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia: Proses Dan Prosedurnya*.
4. Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara yang dilakukan penulis untuk mengungkap atau menjangkau informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri.<sup>37</sup> Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis,

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 2008), 101

<sup>37</sup> Masruhan, *Metodologi...*, 74.

agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. *Interview/wawancara*

*Interview* atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dengan pelaku dalam tanya jawab.<sup>38</sup> Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab dengan kepala KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

b. *Studi Dokumen*

Studi dokumen yaitu suatu teknik untuk menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.<sup>39</sup> Data yang akan diteliti meliputi beberapa literature terkait ijab dan qabul, baik buku-buku maupun artikel-artikel. Selain itu, peneliti tetap merujuk terhadap *nas-nas* yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai rujukan wajib dalam penelitian ini.

#### 4. Teknis Pengolahan Data

Untuk mengolah data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. *Editing*

Yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan atau dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Adi Mahasatya, 2002), 132.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2010), 21.

<sup>40</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91

*b. Organizing*

Yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

## **5. Teknis Analisis Data**

Setelah data terkumpul baik itu berupa data primer maupun data sekunder maka langkah yang akan dilakukan penulis selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik yang dipakai dalam analisis adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dikatakan sebagai kualitatif karena bersifat verbal atau kata dan dikatakan sebagai deskriptif karena menggambarkan dan menguraikan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan praktik ijab dan qabul dengan wali yang berbeda pengucapan antara yang disebutkan dengan yang diniatkan dalam hati.

Dalam penelitian ini, menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan teori Hukum Islam untuk menganalisis terhadap praktik ijab qabul dengan wali yang berbeda pengucapan antara yang disebutkan dengan yang diniatkan dalam hati.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang terdiri dari sub bab-sub bab, masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan tentang penjelasan landasan teori hukum Islam dan ijab qabul menurut Islam. Namun sebelumnya penulis akan memaparkan terkait dengan pengertian hukum Islam, pengertian perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, tujuan perkawinan, pengertian ijab qabul, syarat, rukun dan kewajiban ijab qabul.

Bab ketiga berisi laporan hasil penelitian proses pelaksanaan praktek ijab qabul dengan wali yang berbeda pengucapan antara yang disebutkan dengan yang diniatkan dalam hati yang terjadi di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi kasus praktek ijab qabul dengan wali yang berbeda pengucapan antara yang disebutkan dengan yang diniatkan dalam hati yang terjadi di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

Bab keempat berisi Analisis hukum Islam praktek ijab qabul dengan wali yang berbeda pengucapan antara yang disebutkan dengan yang diniatkan dalam hati yang terjadi di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya menurut perspektif hukum Islam yang dianalisis secara tajam dan mendalam.

Bab kelima merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.

## BAB II

### IJAB QABUL PERNIKAHAN MENURUT PENDAPAT EMPAT MADZHAB

#### A. Pengertian Pernikahan

Seperti dinyatakan Abdur-Rahman Al-Juzairi, kata nikah (kawin) dapat didekati dari tiga aspek pengertian (makna), yakni makna lughawi (etimologis), makna *ushuli* (syar'i dan makna fiqhi (hukum). Pembahasan lebih lanjut hendak mencoba menjabarkan dari masing-masing pengertian yang baru saja disebutkan. Terutama dari sudut pandang makna *lughawi* dan makna *fiqhi* (hukum). Sedangkan dari sudut pandang *ushuli* (syar'i), akan dititikberatkan pada hal-hal yang bertalian erat dengan pendekatan filsafat hukum, seperti hikmah dari kebolehan berpoligami dalam hukum perkawinan dan rahasia asas dua berbanding satu dalam hal pembagian harta peninggalan (*tirkah*) dalam hal kewarisan.<sup>41</sup>

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>42</sup> Nikah menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-dammu* yang artinya kumpul. Menurut etimologi, pernikahan berarti akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.<sup>43</sup>

Perkawinan merupakan kontrak suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan merupakan tiang utama dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

<sup>41</sup> Prof. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 41.

<sup>42</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 10.

<sup>43</sup> Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 1999), 76.

Karena teramat penting dan sucinya ikatan ini, Islam menentukan sejumlah aturan dan tindakan yang dapat mengokohkan ikatan rumah tangga.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan memberikan pengertian bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>44</sup>

Pasal 2 KHI dinyatakan bahwa “Perkawinan menurut Hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Selanjutnya Pasal 3 KHI menyatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Perkawinan dihukumi sah bilamana telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.<sup>45</sup> Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Namun perbedaan ini tidak bersifat substansial. Semua ulama sependapat bahwa hal-hal yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Perada, 2016), 42.

<sup>45</sup> Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada, yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada, yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah)

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 59.

Perkawinan adalah tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengawasan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yaitu:

1. Rub'al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
2. Rub'al-muamalat, yang menata hubungan manusia dengan lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
3. Rub'al-munakahat, yang menata hubungan manusia dengan lingkungan keluarga.
4. Rub'al-jinayat, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.<sup>47</sup>

## **B. Tujuan Pernikahan**

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Prenada Media, 2010), 45.

<sup>48</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Prenada Media, 2010), 22.

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga/bahagia/sejahtera. Bahagia artinya ada kerukunan yang menciptakan rasa tentram, damai dan saling menyayangi tanpa saling mencurigai. Sejahtera artinya cukup kebutuhan ekonomi, pendidikan dan hiburan yang diperoleh dari hasil pekerjaan yang layak bagi kehidupan keluarga. Suami/istri boleh melaksanakan pekerjaan apa saja sebagai sumber kesejahteraan keluarga, asalkan tidak dilarang undang-undang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.<sup>49</sup>

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 KHI yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai dengan harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah faham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan antara suami istri. Penipuan yang dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan di kemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.<sup>50</sup>

### C. Pengertian Akad Nikah

Diantara unsur hakiki bagi sebuah perkawinan adalah kerelaan dua pihak (mempelai pria dan wanita) yang hendak melangsungkan akad nikah, dan persesuaian kesepakatan antara keduanya dalam melakukan tali ikatan perkawinan itu.

<sup>49</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 85.

<sup>50</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UI Pres, 2014), 86.

Mengingat kerelaan dan pesesuaian kesepakatan tergolong kedalam hal-hal yang bersifat kejiwaan, yang tidak bisa diekspresikan begitu saja tanpa menyatakannya dalam bentuk ucapan (isyarat), maka mau tidak mau perasaan rela dan kesesuaian antara calon suami dengan calon istri tersebut harus dituangkan dalam bentuk ucapan (ikrar) oleh dua belah piha. Ikrar yang dinyatakan pihak pertama lazim disebut dengan ijab, sedangkan ikrar yang disampaikan pihak kedua, dinamakan kabul.<sup>51</sup>

Akad nikah, sebagaimana akad-akad lainnya, dibangun atas keinginan kedua belah pihak yang melakukan akad berdasarkan kerelaan terhadap materi akad itu. Karena keinginan dan kerelaan termasuk perkara tersembunyi yang tidak bisa dilihat manusia, akan masing-masing dari kedua belah pihak wajib menyatakan sesuatu yang menunjukkan bahwa ia menerima dan menyetujui akad tersebut.

Lafadh-lafadh yang menjadikan akad sempurna dan menunjukkan kerelaan kedua belah pihak atas isi akad itu disebut ijab dan qabul. Keduanya adalah rukun akad, menurut kesepakatan ulama.<sup>52</sup>

Ijab adalah lafadh yang diucapkan salah satu pihak yang melakukan akad dengan tujuan mengungkapkan keinginannya untuk membangun ikatan pernikahan. Ijab ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan akad itu telah mengambil tanggung jawab sebagai konsekuensi dari akadnya tersebut.

Qabul adalah lafadh yang diucapkan pihak kedua yang menjalin akad untuk mengungkapkan kerelaan dan persetujuannya terhadap isi akad.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Prof. muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 54.

<sup>52</sup> Salim Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fiqih Sunnah, Jilid IV*, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), 178-179.

<sup>53</sup> Ibid, 179.

Kalimat akad secara bahasa adalah menunjukkan arti perjanjian dan kesanggupan untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah fungsi-fungsi yang dituntut ketika kedua belah pihak menghendaki pernikahan, demi menegakkan hubungan keduanya secara syar'i. sedangkan pernikahan menurut istilah adalah kesepakatan yang dimaksudkan untuk mendapat kehalalan antara masing-masing suami istri dan keharmonisan demi mendapatkan keturunan dengan cara yang disyariatkan.<sup>54</sup>

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul.<sup>55</sup>

Akad nikah adalah wujud nyata perikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang yang menjadi istri, dilakukan didepan dua orang saksi paling sedikit, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul.<sup>56</sup>

Contohnya: Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya. "Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur'an." Sedangkan Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: "Saya terima nikahnya anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur'an."<sup>57</sup>

Al-Qur'an telah menggambarkan sifat yang lahir bagi ikatan yang dijalin oleh dua orang insan berbeda jenis yakni ikatan perkawinan dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-

<sup>54</sup> Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita; Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalehah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 415.

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PRENADA MEDIA), 61.

<sup>56</sup> Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 34.

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 61.

Qur'an surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا ٢١

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”*<sup>58</sup>

Allah SWT telah menetapkan suatu aturan sesuai dengan fitrah mulia manusia yang dengan fitrah, terjaga harga diri dan kehormatan manusia. Allah SWT menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan sacral pernikahan yang terjalin berdasarkan ridha keduanya, terucapnya ijab dan qabul sebagai bentuk keridhaan masing-masing pihak, dan kesaksian khalayak bahwa mereka telah sah untuk menjadi bagian satu sama lain. Dengan pernikahan, manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan cara yang baik, terhindar dari terputusnya garis keturunan, dan para perempuan terjaga dari peran sebagai pemuas nafsu bagi setiap laki-laki yang menginginkannya. Dengan adanya pernikahan itu pula, terbentuklah rumah tangga yang dibangun dengan kelembutan hati seorang ibu dan rengkuhan kasih seorang ayah, sehingga dapat menghasilkan keturunan yang baik dan berbobot. Pernikahan seperti inilah yang diridhai oleh Allah SWT dan disyariatkan oleh agama Islam.<sup>59</sup>

Kompilasi Hukum Islam secara jelas telah mengatur akad nikah didalam Bab 1 (c) dan Pasal 27, 28, 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fiqh dengan rumusan sebagai berikut:

<sup>58</sup> Qur'an Surat, An-Nisa, 21.

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), 194

Pasal 1 (c) :

Akad nikah adalah rangkaian *Ijab* yang diucapkan oleh wali dan *Qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>60</sup>

Pasal 27:

*Ijab* dan *Qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28:

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.<sup>61</sup>

Pasal 29:

- (1) Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Presindo, 1992), 113.

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 6

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 64.

Para ulama sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup Ijab dan Qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.<sup>63</sup>

Dalam Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh akad perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam Al-Qur'an dengan ungkapan: *Mitsaqan Ghalidhan* yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad perkawinan, tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT.<sup>64</sup>

Akad yang sangat kuat atau *Mitsaqon Ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>65</sup> Inti dari pernikahan adalah ridha dan kesepakatan antar kedua belah pihak yang terangkum dalam sebuah ikatan. Ridha dan kesepakatan merupakan sesuatu yang bersifat psikologis dan kasat mata. Karena itu, diperlukan ungkapan untuk menggambarkan kerelaan dan kesepakatan didalam menjalin ikatan itu.<sup>66</sup>

<sup>63</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2005), 309.

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 62.

<sup>65</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Presindo, 1992), 21.

<sup>66</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), 235.

#### D. Dasar Hukum Akad Nikah

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

1. Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢ (التَّوْر: 24: 32-32)

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur:32)<sup>67</sup>*

2. Surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝ ٢١ (النِّسَاء: 21-21)

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.” (Q.S An-Nisa:21)<sup>68</sup>*

Dalam ayat tersebut ikatan perkawinan dinamakan dengan ungkapan kata *Mitsaqan Ghalidhan* yaitu suatu ikatan yang kokoh.<sup>69</sup> Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>70</sup>

<sup>67</sup> Qur'an Surat, An-Nur, 32.

<sup>68</sup> Qur'an Surat, An-Nisa, 21.

<sup>69</sup> Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Cet. 1, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 13.

<sup>70</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Presindo, 1992), 21.

## E. Rukun Akad Nikah

### 1. Rukun Akad Nikah

Dalam pernikahan harus dipenuhi semua rukun dan syarat pernikahan, agar pernikahan tersebut sah menurut syari'at Islam. Rukun, yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbirotul ihrom untuk sholat. Syarat, yaitu suatu itu mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurot untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.<sup>71</sup>

Rukun nikah merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi.<sup>72</sup> Sedangkan syarat yang dimaksud dalam pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan, namun berada di luar perbuatan itu. Sebagian dari rukun nikah juga merupakan bagian dari persyaratan nikah. Oleh karena itu, persyaratan nikah mengacu pada rukun-rukun nikah tersebut.<sup>73</sup>

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak

<sup>71</sup> Tihamidan Sobari Sahrani (eds), *Fikih Munakahat: Kajian Fkih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 12.

<sup>72</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung, Pustaka Setia, 2011), 85.

<sup>73</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka satria, 2000), 82.

lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat merupakan sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>74</sup>

Akad nikah dalam Islam adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan kalimat Allah SWT dan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Pernikahan tidak dapat terjadi kecuali rukun-rukun dan syarat-syaratnya telah dipenuhi.<sup>75</sup> Rukun akad nikah ada lima, yaitu:

a. Calon suami, syaratnya:

1. Beragama Islam.
2. Tidak Ihram atau Haji.
3. Tidak dipaksa.
4. Bukan *mahram* calon istri.
5. Tidak mempunyai istri empat, termasuk istri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
6. Tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan mempelai perempuan, termasuk istri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.

<sup>74</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Kencana, 2009), 59.

<sup>75</sup> Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita; Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalehah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 41

b. Calon istri, syaratnya:

1. Beragama Islam.
2. Bukan *mahram* calon suami.
3. Belum pernah disumpah *li'an* oleh calon suami.
4. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain.
5. Telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.<sup>76</sup>

c. Wali, syaratnya:

1. Islam.
2. Baligh.
3. Pintar.
4. Tidak *mahjur bissafah* (dicabut hak kewajibannya).
5. Tidak dipaksa.
6. Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
7. Tidak fasiq.

d. Dua orang saksi laki-laki, syaratnya:

1. Islam.
2. Telah dewasa.
3. Tidak gila.
4. Dapat menjaga harga diri (bermuru'ah).
5. Tidak fasiq.
6. Tidak pelupa.
7. Melihat (tidak buta atau tuna netra).

<sup>76</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin (eds), *Fiqih Munakahat, Jilid I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 64.

8. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
9. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
10. Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
11. Memahami arti kalimat dalam *ijab qabul*.<sup>77</sup>

e. Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul yang diucapkan oleh pihak calon suami istri itu dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh syara'. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

1. Ijab qabul harus dilakukan oleh calon suami istri
2. Tidak sah hukumnya ijab qabul dilakukan karena terpaksa atau dipaksa
3. Tidak sah dilakukan oleh orang gila
4. Ijab qabul harus dilakukan dalam satu majelis yang sama dan dalam waktu yang sama. Imam syafi'I mensyaratkan antara ijab qabul harus dilakukan dengan bersambung, tidak boleh disela dengan perkataan lain atau dengan terputus-putus.
5. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "*inkah*" atau "*tazwij*" atau terjemahannya.<sup>78</sup>

Ijab dan Qabul sebagai salah satu dari rukun nikah mempunyai ketertarikan satu dengan yang lain. Keduanya mempunyai arti membantu maksud berdua dan menunjukkan tercapainya ridha secara batin.<sup>79</sup>

<sup>77</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 24-28.

<sup>78</sup> Hady Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat; Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*, (Semarang: Duta Grafika, 1992), 115-117.

<sup>79</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas (eds), *Fiqh Munakahat; khitbah, nikah, dan talak*, (Jakarta: AMZAH, 2011), 59.

## F. Syarat Akad Nikah

### 1. Syarat Akad Nikah

Syarat akad adalah sesuatu yang harus ada pada saatnya, baik berupa rukun akad itu sendiri maupun dasar-dasar rukun sehingga jika tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak terpenuhi. Akad pernikahan seperti akad-akad lain, yaitu harus ada *'aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (sesuatu yang diakadi), *shighat* (kalimat akad) yaitu *ijab* (permintaan) dan *qabul* (penerimaan).<sup>80</sup>

Dalam pelaksanaam pernikahan ada beberapa syarat bagi kedua pihak yang melaksanakan akad (lelaki dan perempuan) dan beberapa syarat dalam shighat (ijab dan qabul), diantaranya:<sup>81</sup>

#### a. Syarat Dua Orang yang Berakad

Dua orang berakad adalah dari dua belah pihak yang menyelenggarakan akad nikah. Syarat dua orang yang berakad ada dua, yaitu:

1. Orang yang melaksanakan akad bagi dirinya maupun orang lain harus mampu melakukan akad. Syarat itu cukup dengan adanya sifat *tamyiz* (mampu membedakan) saja. Jika dia belum *tamyiz*, seperti anak kecil yang berumur 7 tahun dan orang gila, maka pernikahan tidak sah dan menjadi batal.

<sup>80</sup> Ibid, 96

<sup>81</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fikih al-Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, *Fikih Islam* 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 55-58.

2. Masing-masing dua belah pihak harus mampu mendengar perkataan yang lain dan paham maksudnya. Bagi yang ijab bermaksud menyampaikan akad pernikahan dengan mengungkapkan kalimat, sedangkan yang menerima (*qabul*) bermaksud setuju atas apa yang diminta (*ijab*) dengan mengungkapkan suatu kalimat pula.

b. Syarat-syarat Pada Perempuan

Wanita yang diakadi mempunyai dua persyaratan, yaitu:

1. Harus benar-benar perempuan. Seorang lelaki tidak sah menikah dengan sesama lelaki atau banci musykil yang tidak jelas status kelaminnya.
2. Pernikahan tidak sah dilakukan dengan mahram, seperti putrinya sendiri, istri orang lain, perempuan yang masih dalam masa iddah.

c. Syarat Shighat

Nikah sudah menjadi sah dengan semua lafadh atau bahasa yang menunjukkan arti pernikahan. Misalnya, dia berkata, “Saya kawinkan” atau “Saya nikahkan”. Dia (pengantin laki-laki) menjawab,” Saya menerima nikah ini”, atau “Saya menikahinya” atau “Saya menikah” atau “Saya rela (menikah)”. Dianjurkan bahwa lafadh nikah adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Orang yang tidak bisa berbahasa Arab boleh melakukan ijab dan qabul dengan bahasa masing-masing.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Prof. Dr. shalih bin Ghanim As-Sadlan Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Intisari Fiqih Islam*, (Surabaya: CV. Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007), 186.

Ada beberapa syarat pada shighat akad dalam *ijab-qabul*, yaitu:

1. Dilakukan dalam satu majlis, jika kedua belah pihak hadir. Jika ijab dan qabul tersebut dilakukan dalam majlis yang berbeda maka akad belum terlaksana. Jika si perempuan berkata, “Aku menikahkanmu dengan diriku,” atau seorang wali berkata, “Aku menikahkanmu dengan putriku,” lantas pihak yang lain berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau menyibukkan diri dengan perbuatan yang menunjukkan berpaling dari majlis, kemudian setelah itu baru mengatakan, “Aku menerima,” maka akad tersebut tidak sah menurut para ulama’ hanafiah. Ini menunjukkan bahwa sekedar berdiri saja dapat mengubah majlis.
2. Kesesuaian dan ketepatan kalimat qabul dengan ijab. Kesesuaian itu dapat terwujud dengan adanya kesesuaian ijab dan qabul dalam tempat akad dan ukuran mahar. Jika ijab dan qabul berbeda, jika perbedaan itu terletak pada tempat akad, misalnya ayah si perempuan berkata, “Aku menikahkanmu dengan Khadijah,” lantas si lelaki menjawab, “Aku menerima pernikahan Fatimah,” maka pernikahan tidak sah. Itu dikarenakan isi dari kalimat qabul berbeda dengan apa yang disebutkan dalam kalimat ijab.
3. Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya. Didalam akad disyaratkan bagi orang yang mengucapkan kalimat ijab untuk tidak menarik kembali ucapannya sebelum pihak yang lain mengucapkan kalimat qabul. Jika dia menarik kembali ucapannya maka ucapan ijabnya tersebut menjadi batal.

4. Tidak dibolehkan melakukan akad nikah untuk pernikahan diwaktu yang akan datang, misalnya dengan berkata, “Aku akan menikahimu besok, atau lusa.” Juga tidak membolehkan akad dengan dibarengi syarat yang tidak ada, seperti berkata, “Aku akan menikahimu jika Zaid datang, atau “Aku akan menikahkanmu dengan putriku jika matahari telah terbit.” Karena Allah SWT mensyariatkan akad nikah agar dapat memberikan sebuah manfaat disuatu itu juga. Sedangkan pemberian syarat yang tidak ada saat akad dan waktu yang akan datang, bertentangan dengan hakikat syariat itu sendiri.

## **G. Pengertian Wali Nikah**

### **1. Definisi Wali**

Kata wali dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang.<sup>83</sup>

Selanjutnya kata “*wali*” berasal dari *bahasa Arab*, yaitu *al-waliy* muannatsnya *al-waliyyah* dan bentuk jamaknya *al-awliya'* berasal dari kata *walayali* – *walyan* dan *walyatan* yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang. Adapun yang dimaksud perwalian adalah terminologi para fuqaha sebagaimana dirumuskan oleh *Wahbah az-Zuhaili* ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.<sup>84</sup>

<sup>83</sup> Porwadarminata, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 92.

<sup>84</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134-135.

Dalam Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang khusus dan umum. Wali khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.<sup>85</sup>

Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.<sup>86</sup> Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang Syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.<sup>87</sup>

## 2. Syarat Wali

Adapun syarat-syarat untuk menjadi wali adalah sebagai berikut :<sup>88</sup>

### a. Islam

Tidak sah orang yang tidak beragama Islam (Non-Muslim) menjadi wali bagi orang muslim. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ  
إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْمُصِيرُ ۚ ٢٨ ( آل عمران/3: 28-28)

<sup>85</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 7, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 11.

<sup>86</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 165.

<sup>87</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), 345.

<sup>88</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 61

*“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu)”.*

b. Telah dewasa dan berakal sehat

Adalah tidak anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali, dikarenakan orang dewasa dan berakal sehat ialah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

c. Laki-laki

Adapun yang menjadi wali adalah laki-laki, perempuan tidak diperkenankan. Ulama Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah berbeda pendapat dalam hal ini, menurut mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.

d. Merdeka

Tidak berada dalam pengampunan atau *mahjur alaih*. Alasannya yaitu orang yang berada dibawah pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri. Kedudukanya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.

e. Adil

Dalam hal ini, adil yang dimaksud adalah tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil, serta tetap memelihara *muru'ah* atau sopan santun.

- f. Tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah

Menurut Imamiyah, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, berpendapat bahwa orang yang sedang ihram, baik untuk haji atau umrah, tidak boleh kawin dan mengawinkan orang lain, menjadi wakil atau wali nikah. Apabila perkawinan tersebut dilakukan dalam keadaan ihram, maka perkawinan tersebut batal.

### 3. Urutan dan Macam-Macam Wali

Wali yang berhak mengawinkan perempuan adalah *'asabah* yakni keluarga laki-laki dari jalur ayah, bukan jalur ibu. Ini adalah pendapat jumhur ulama selain Abu Hanifah yang memasukkan kerabat dari ibu dalam daftar wali.<sup>89</sup>

Pada dasarnya wali nikah dibagi menjadi dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seorang wali nikah yang masih ada hubungan darah lurus ke atas dari wanita yang ingin menikah. Sedangkan wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (*'adal*), atau tidak ada, atau karena sebab lain.

Dalam KHI, wali nasab terdiri dari empat kelompok yang termuat dalam Pasal 21 ayat 1 yaitu:

*“Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat saudara laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.”*<sup>90</sup>

Secara keseluruhan, urutan wali nasab adalah sebagai berikut:

1. Ayah kandung.
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.
3. Saudara laki-laki kandung.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung.
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki kandung.
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
9. Saudara laki-laki seayah kandung (paman).
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
11. Anak laki-laki paman kandung.
12. Anak laki-laki paman seayah.
13. Saudara laki-laki kakek kandung.
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek kandung.
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.<sup>91</sup>

Selanjutnya yang berhak menjadi wali hakim yaitu:

Dalam hal ini KHI menjelaskan pada Pasal 1 huruf b bahwa : *“Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”*.

<sup>89</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahib Al-A'Immah*, diterjemahkan Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 221.

<sup>90</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012)

<sup>91</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 67.

KHI memang tidak menyebutkan siapa yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim, namun sebelum KHI ada, telah ada Peraturan Menteri Agama yang menjelaskan hal ini. Pasal 4 Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 menyebutkan:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud Pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
2. Apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kabupaten atau Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Wali hakim bertindak sebagai wali apabila wali nasab:

1. Memang benar-benar tidak ada.
2. Bepergian jauh, atau tidak di tempat dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab dekatnya yang ada di tempat akad.
3. Hilang hak perwalian.
4. Sedang ihram haji atau umrah.
5. Menjadi pasangan pengantin yang diakadkan itu.

## H. Pendapat Para Ulama' Empat Mazdhab

Masyarakat Indonesia sebagian besar beragama Islam. Tata cara peribadatan Islam berpedoman pada berbagai sumber yang dikenal dengan *madzhab* yang berbeda, namun yang banyak dipahami dan banyak pengikatannya dari berbagai belahan dunia yaitu ada empat *madzhab*, yaitu:

### 1. *Madzhab Hanafi*

Merupakan *mazdhab* pengikut-pengikut Imam Abu Hanifah (70 H- 150 H). Yang didirikan oleh al-Nu'man bin Tsabit ibnu Zufiy al-Taimy, yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan Ali bin abi Thalib. Beliau lahir di Kuffah pada tahun 80 Hijriah atau tahun 699 Masehi dan wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi.<sup>92</sup> Ulama Hanafi mendefinisikan *ijab* menurut bahasa sebagai suatu penetapan atau *itsbat*. Sedangkan *ijab* menurut istilah adalah suatu lafadh pertama yang berasal dari salah satu diantara dua orang yang berakad.<sup>93</sup> Sedangkan *kaful* merupakan suatu ungkapan kedua yang diucapkan dari salah satu diantara dua orang yang berakad, yang mana ucapan tersebut menunjukkan adanya suatu kesepakatan dan kerelaan terhadap apa yang telah diwajibkan atau dibebankan kepadanya pada saat *ijab*.<sup>94</sup>

<sup>92</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab* (Jombang: Darl Hikam, 2008), 129.

<sup>93</sup> Abdullah bin Ahmad, *al-Bahru al-Raiq*, Juz III (Cet. I ; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), 144.

<sup>94</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: dar al-Fikr, 2006), 2931

Ulama madzhab Hanafi membagi lafadh-lafadh ijab menjadi dua macam yaitu terkadang *sharih* (jelas) dan terkadang kinayah (samar atau sindiran).<sup>95</sup> Pertama, lafadh *sharih* yaitu suatu lafadh yang sudah jelas bahwa lafadh tersebut menunjukkan adanya keinginan terjadinya pernikahan. Lafadh yang *sharih* ini tidak membutuhkan adanya *qarinah* (petunjuk). Lafadh yang *sharih* ada dua bentuk yaitu lafadh yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadh *zawwaja*.<sup>96</sup>

Madzhab Hanafi memberi beberapa persyaratan yang berkaitan dengan shighat akad nikah, yaitu:<sup>97</sup>

- a. Ijab kabul menggunakan lafadh-lafadh tertentu yang sah digunakan dalam akad nikah.
- b. Ijab kabul dilaksanakan dalam satu majelis.

Adapun yang dimaksud dengan satu majelis yaitu antara dua orang yang berakad harus dalam satu tempat pada waktu pengucapan ijab kabul walaupun sebelum pengucapan kabul calon suami atau yang mewakilinya pergi setelah itu kembali lagi dan mengucapkan kabul maka ijab kabul dianggap sah. Misalnya seorang wali mengucapkan kepada calon suami “zawwajtuka ibnaty”, kemudian calon suami pergi dari majelis akad nikah, setelah itu kembali lagi dan mengucapkan kabul maka nikahnya dianggap sah. Namun kalau pada saat pengucapan akad ijab calon suami tidak ada dalam majelis akad maka ijab kabul dianggap tidak sah, walaupun pada saat

<sup>95</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 2008) 13-14.

<sup>96</sup> Mahmud bin Ahmad, *al-Banayat Syarh al-Hidayah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), 3.

<sup>97</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 12-15

pengucapan kabul calon suami atau yang mewakilinya ada dalam majelis akad.

- c. Antara ijab dan kabul tidak ada perbedaan.

Ijab yang diucapkan oleh wali nikah dengan kabul yang diucapkan oleh calon suami harus terjadi kesesuaian. Kesesuaian tersebut bisa dalam hal penyebutan mahar, penyebutan calon istri atau yang lainnya.

- d. Pelafalan ijab dan kabul harus didengar oleh dua orang yang berakad.

- e. Ijab kabul tidak boleh dibatasi dengan waktu.

## 2. *Madzhab Maliki*

Merupakan *madzhab* pengikut-pengikut Imam Maliki ibn Anas (93 H- 179 H). Ijab menurut Ulama Maliki merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan atas suatu kerelaan yang berasal dari *mumallik* (orang yang memiliki). Sedangkan kabul suatu ungkapan yang menunjukkan atas suatu kerelaan yang berasal dari *mutamallik* (orang yang mencari kepemilikan).<sup>98</sup> Mereka membagi lafadh ijab menjadi dua bagian yaitu berupa lafadh *sharih* atau jelas yang mana tidak mengandung arti lain selain arti pernikahan atau perkawinan dan lafadh *ghairu sharih* atau tidak jelas yang masih mempunyai kemungkinan bahwa lafadh-lafadh tersebut mengandung arti selain pernikahan atau perkawinan. Sedangkan lafadh-lafadh ijab yang berupa *ghairu sharih* (tidak jelas) adalah lafadh yang masih membutuhkan suatu *qarinah* yang menunjukkan adanya keinginan dan kesengajaan untuk melaksanakan akad nikah, *qarinah* tersebut berupa disebutkannya lafadh

<sup>98</sup> Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Maliki al-Muyassar (Cet. III; Beirut: Dar al-Kalam al-Thayyib, 2005), 31

berasal dari kata *shadaqa* (mahar) dalam akad. Penyebutan *shadaqa* merupakan suatu *qarinah* atau petunjuk adanya suatu keinginan dan kesengajaan untuk melangsungkan akad nikah. Lafadh ijab *ghairu sharih* terbagi menjadi dua bagian yaitu lafadh yang sudah *ittifaq* atau sudah disepakati dan lafadh yang masih *ikhtilaf* atau lafadh-lafadh yang masih terdapat perselisihan diantara para Ulama Maliki dalam hal boleh tidaknya lafadh-lafadh tersebut digunakan dalam pelaksanaan ijab kabul.

Ulama Madzhab Maliki merumuskan beberapa syarat shighat akad nikah antara lain:

- a. Lafadh ijab kabul menunjukkan arti saat itu juga akad telah selesai atau terpenuhi. Jadi kalau akad masih digantungkan pada waktu tertentu maka akad tidak sah.<sup>99</sup>
- b. Satu majelis, yaitu ijab kabul dilaksanakan dalam satu majelis. Hal ini dikarenakan syarat ikatan dapat terjadi jika dalam satu majelis maka akan berdampak pada ketidaksahan ijab kabul tersebut.
- c. Kesesuaian antara kabul dengan ijab, maksudnya adalah apa yang diucapkan dalam lafadh kabul harus sesuai dengan apa yang dilafadhkan pada ijab.
- d. Tidak boleh ada pemisah yang panjang antara pelafalan ijab dengan kabul.
- e. Menggunakan lafadh yang khusus, yaitu menggunakan lafadh yang sah digunakan dalam ijab kabul.<sup>100</sup>

<sup>99</sup> Wahbah al-Zuhaili, "*al-Maliki*", ibid. 111.

<sup>100</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 19

### 3. *Madzhab Syafi'i*

Merupakan *madzhab* pengikut-pengikut Imam Mohammad Idris Al-Syafi'e (150 H- 204 H). Ijab kabul menurut madzhab Syafi'i sama dengan pengertian-pengertian yang dirumuskan oleh madzhab-madzhab selain madzhab Syafi'i, yaitu ijab merupakan suatu ucapan kerelaan untuk menyerahkan sesuatu kepada pihak lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak wali calon istri. Sedangkan kabul adalah suatu ucapan yang menunjukkan atas kerelaan dan kesiapan untuk menerima sesuatu dari pihak yang lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak calon suami atau yang mewakilinya. Ulama Syafi'i hanya membatasi pada dua lafadh saja, yaitu lafadh yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadh *zawwaja*. Pembatasan yang sangat ketat terhadap lafadh akad nikah dalam madzhab Syafi'i ini disebabkan karena menurut mereka hanya kedua lafadh inilah secara pasti menunjukkan makna sebuah pernikahan, sedangkan selain kedua lafadh tersebut tidak menunjukkan suatu maksud pernikahan, dalam kaitannya dengan persaksian ijab kabul kalau menggunakan selain lafadh yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadh *zawwaja* menyebabkan ketidaksahan persaksian akad nikah karena terjadi ketidakjelasan maksud dari kedua belah pihak yang melakukan akad.<sup>101</sup>

Adapun dalil-dalil yang digunakan dalam mengesahkan lafadh yang berasal kata *nakaha* dan lafadh *zawwaja* yaitu: salah satu Ulama Syafi'i yang sangat terkenal yaitu Imam Nawawi dalam kitab majmu' menjelaskan bahwa pernikahan tidak akan

<sup>101</sup> Abi Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Kitab al-Majmu*, Jus 17 (Cet. I; Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi), 208

sah kecuali dalam ijab kabul menggunakan lafadh *an-Nikah* atau *al-Tazwij*.<sup>102</sup>

Dalam kitabnya, Imam Nawawi menggunakan surat an-Nisa ayat 22 dalam pelegalan penggunaan lafadh yang berasal dari kata *nakaha*, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا □ ٢٢ )  
(النساء/4: 22-22)

*“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”*

Al-Ahzab ayat 49:<sup>103</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٩ (الاحزاب/33: 49-49)

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”*

Adapun syarat-syarat shighat akad nikah yaitu:

- a. Shighat akad nikah tidak boleh digantungkan dengan sesuatu.
- b. Ijab kabul tidak boleh dibatasi dengan waktu.
- c. Ijab kabul menggunakan lafadh yang berasal dari kata *at-Tazwij* atau *an-Nikah*.<sup>104</sup>
- d. Antara pengucapan ijab dan kabul harus bersambung, tidak boleh dipisah dengan pemisah yang panjang.
- e. Antara ijab dan kabul harus sesuai.
- f. Ijab kabul dilaksanakan dalam satu majelis.

<sup>102</sup> Ibid, 209.

<sup>103</sup> QS. Al-Ahzab (33), 49.

<sup>104</sup> Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatibi, *al-Iqna*, Juz II (Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2007), 245

#### 4. *Madzhab Hambali,*

Merupakan *madzhab* pengikut-pengikut Imam Ahmad ibn Hambal (164 H-241 H).<sup>105</sup> Ijab kabul menurut Madzhab Hambali hampir sama dengan definisi madzhab-madzhab sebelumnya. Menurut mereka ijab kabul merupakan lafadh kerelaan memberikan sesuatu yang berasal dari wali nikah atau orang yang menempati posisi wali dalam arti orang yang mewakili wali kepada calon suami atau wakilnya.<sup>106</sup> sedangkan kabul merupakan ucapan penerimaan yang berasal dari calon suami atau orang yang mewakili calon suami.<sup>107</sup>

Ulama Hambali memperkuat pendapatnya dengan beberapa dalil baik berasal dari al-Qur'an maupun al-Hadits. Menurut Muhammad bin Ahmad bin Abdul Aziz salah satu Ulama kalangan Hambali, diantara dalil yang dipakai berasal dari al-Qur'an yaitu surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Ahzab ayat 37.<sup>108</sup> QS. Al-Baqarah ayat 221 yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا مَؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا  
الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْبَادُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ  
وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَبَيَّنَّ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ □ ٢٢١ (البقرة/2):  
(221-221)

<sup>105</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan keempat (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014), 23.

<sup>106</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *al-Mu'tamad*, Juz II (Cet. II; Beirut: Dar al-Khair, 2001), 154.

<sup>107</sup> Zainuddin al-manji bin Usman, *al-Mumta' fi Syarhi Muqna'*, Juz III (Cet. III; Makkah: Maktabah al-Asadi, 2003) 548.

<sup>108</sup> Muhammad bin Ahmad bin Abdul Aziz, *Ma'unat Uliyal-Nuha*, Juz IX (Cet. VI; Dimsik: Maktabah Dar al-Bayan, 2007), 38

*“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”*

QS. Al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قُضِيَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًّا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا  
(الاحزاب/33: 37-37)

*“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: “Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah”, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”*

menambahkan surat an-Nisa ayat 3 sebagai dalil Madzhab Hambali:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ (النساء/4: 3-3)

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Menurut Al-Imam Alla'uddin abi Hasan surat an-Nisa ayat 22 juga termasuk dalil

yang digunakan madzhab Hambali, yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا □ ۲۲  
(النساء/4: 22-22)

*“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu,*  
<http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>

terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Dalam kitab al-Kafi Abdullah bin Ahmad bin Muhammad menyatakan bahwa

lafadh *nakaha* menggunakan dasar surat an-Nur ayat 32:<sup>109</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢ (النُّور/24: 32-32)

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

## I. Qiyas

Mengqiyaskan tentang hukum kasus *praktek ijab qabul* dengan wali yang berbeda pengucapan antara yang disebutkan dengan yang diniatkan dalam hati secara bersama-sama dalam menerangkan kasus *suami mentalak istrinya dalam hatinya, namun ia tidak mengucapkannya.*

<sup>109</sup> Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *al-Kafi*, Juz I (Cet; I Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi,2000),213.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

Tidak disyaratkan adanya niat mengenai jatuhnya talak yang diungkapkan dengan kata yang jelas. Begitu juga jika menyatakan talak dengan jelas, meskipun meniatkan yang sebaliknya, maka jatuh talak secara yuridis. Seandainya ia menyatakan kata talak dengan jelas, lalu ia mengatakan, “Aku tidak meniatkannya sedikit pun,” maka jatuh talaknya. Seandainya ia mengatakan, “Aku meniatkan selain talak,” maka tidak diakui secara yuridis tapi diakui secara agama. Demikian ini bila kata tersebut tidak disertai dengan sejumlah indikasi keadaan yang menunjukkan kebenaran niatnya, yaitu tidak bermaksud talak, maka diakui juga secara yuridis dan

talaknya tidak jatuh, seperti orang-orang yang dipaksa dan orang yang keliru sebagaimana yang telah dikemukakan.

Berdasarkan hal itu maka disyaratkan saja bagi orang yang melontarkan kata yang jelas (dalam talak) agar maknanya dipahami dan dengan kesadarannya. Tidak disyaratkan meniatkan untuk menjatuhkan talak, karena ini tidak disyaratkan dalam kata talak yang jelas (*sharih*).

Adapun *kinayah* (kiasan), ialah kata yang tidak digunakan untuk talak secara khusus, tapi mengandung makna talak dan makna lainnya. Jika pada asalnya memang tidak mengandung makna talak, maka itu bukan *kinayah* tapi *laghw* (kata sia-sia), dan talak tidak bisa jatuh dengannya.<sup>110</sup>

Untuk jatuhnya talak kinayah harus disertai dengan niat, karena kata itu mengandung makna talak dan selainnya. Kata itu tidak bisa dipalingkan niat, karena kata itu mengandung makna talak, maka harus dipalingkan kepadanya dengan niat tersebut.

---

<sup>110</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Juz IV, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), 343.

Jika suami mentalak istrinya dalam hatinya, namun ia tidak mengucapkannya, maka tidak jatuh talak. Ini berdasarkan hadits Abu Hurairah dari Nabi, beliau bersabda yang artinya:

*“Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa yang terbetik dalam hatinya selama ia tidak melakukan atau mengucapkannya.”* Demikianlah pendapat para ulama.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah, Juz IV*, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), 345.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### **BAB III**

## **PRAKTEK IJAB QABUL DENGAN WALI YANG BERBEDA PENGUCAPAN ANTARA YANG DISEBUTKAN DENGAN YANG DINIATKAN**

### **Studi kasus di (KUA) Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya**

#### **A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Surabaya**

##### **1. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Surabaya**

Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kota madya dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Kota Surabaya merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo disebelah selatan, Kabupaten Gresik di sebelah Barat, dan di sebelah timur dan utara Selat Madura. Surabaya juga dikenal dengan sebutan Kota Pahlawan.

Kota Surabaya terletak antara 07 derajat 9 menit – 07 derajat 21 menit LS (Lintang Selatan) dan 112 derajat 36 menit – 112 derajat 54 menit BT (Bujur Timur). Luas wilayah kota Surabaya adalah 33.306,30 Ha yang terdiri dari struktur tanah aluvial, hasil endapan sungai dan pantai, di bagian barat terdapat perbukitan yang mengandung kapur tinggi. 80% dataran rendah, ketinggian 3-6 m, kemiringan < 3% 20% perbukitan dengan gelombang rendah, ketinggian < 30 m dan kemiringan 5-15%. Wilayah Kota Surabaya yang dibagi atas 31 kecamatan yang meliputi 160 Desa/Kelurahan yaitu: Kecamatan Tegalsari terdiri dari 5 Desa/Kelurahan, Kecamatan

Simokerto terdiri dari 5 Desa/Kelurahan, Kecamatan Genteng terdiri dari 5 Desa/Kelurahan, Kecamatan Bubutan terdiri dari 5 Desa/Kelurahan, Kecamatan Bulak terdiri dari 4 Desa/Kelurahan, Kecamatan Kenjeran terdiri dari 4 Desa/Kelurahan, Kecamatan Semampir terdiri atas 5 Desa/Kelurahan, Kecamatan Pabean Cantikan terdiri atas 5 Desa/Kelurahan, Kecamatan Krembangan terdiri atas 5 Desa/Kelurahan, Kecamatan Gubeng terdiri atas 6 Desa/Kelurahan, Kecamatan Gunung Anyar terdiri atas 4 Desa/Kelurahan, Kecamatan Sukolilo terdiri atas 7 Desa/Kelurahan, Kecamatan Tambaksari terdiri atas 8 Desa/Kelurahan, Kecamatan Mulyorejo terdiri atas 6 Desa/Kelurahan, Kecamatan Rungkut terdiri atas 6 Desa/Kelurahan, Kecamatan Tenggilis Mejoyo terdiri atas 4 Desa/Kelurahan, Kecamatan Wonokromo terdiri atas 6 Desa/Kelurahan, Kecamatan Wonocolo terdiri atas 5 Desa/Kelurahan, Kecamatan Wiyung terdiri atas 4 Desa/Kelurahan, Kecamatan Karangpilang terdiri atas 4 Desa/Kelurahan, Kecamatan Jambangan terdiri atas 4 Desa/Kelurahan, Kecamatan Gayungan terdiri atas 4 Desa/Kelurahan, Kecamatan Dukuh Pakis terdiri atas 4 Desa/Kelurahan, Kecamatan Sawahan terdiri atas 6 Desa/Kelurahan, Kecamatan Benowo terdiri atas 4 Desa/Kelurahan, Kecamatan Pakal terdiri atas 4 Desa/Kelurahan, Kecamatan Asemrowo terdiri atas 3 Desa/Kelurahan, Kecamatan Sukomanunggal terdiri atas 6 Desa/Kelurahan, Kecamatan Tandes terdiri atas 6 Desa/Kelurahan, Kecamatan Sambikerep terdiri atas 3 Desa/Kelurahan, Kecamatan Lakarsantri terdiri atas 6 Desa/Kelurahan.

## 2. Kantor Urusan Agama Tegalsari

Kantor Urusan Agama pertama yang penulis teteliti berada di Kecamatan Tegalsari yang berkedudukan di Jl. Genteng Kali No. 59, Kota Surabaya, Jawa Timur 60275, Indonesia, dengan luas wilayah 4,29 Km dan jumlah penduduk 107.070 jiwa.<sup>112</sup>

### 1. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Tegalsari Surabaya

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya adalah:

#### a. Tugas

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
2. Membantu pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat kecamatan dalam bidang keagamaan.
3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
4. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

<sup>112</sup> <https://www.idalamat.com/alamat/33771/kantor-urusan-agama-kua-kec-tegalsari-kota-surabaya.html>, diakses pada 22 Juli 2019.

Melalui KMA Nomor 18 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama.
2. Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
3. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan.

b. Fungsi

Fungsi Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mall dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.<sup>113</sup>

### 3. Kantor Urusan Agama Bubutan

Kantor Urusan Agama kedua yang penulis teliti berada di Kecamatan Bubutan yang berkedudukan di Jl. Kawatan 12 Nomor 1, Alun-alun Contong, Bubutan Kota Surabaya, Jawa Timur 60174, Indonesia, dengan luas wilayah 3,86 km dan jumlah penduduk 106.721 jiwa.<sup>114</sup>

<sup>113</sup> Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, (Jakarta, 2004), 25.

<sup>114</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/bubutan\\_surabaya.html](https://id.m.wikipedia.org/wiki/bubutan_surabaya.html), diakses pada 22 Juli 2019.

## **B. Latar Belakang Terjadinya Praktek Ijab Qabul Dengan Wali Yang Berbeda Pengucapan Antara Yang Disebutkan Dengan Yang Diniatkan Dalam Hati**

Bahwa diketahuinya telah terjadi proses ijab qabul yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Tegalsari Surabaya yang terjadi pada tanggal 12 Mei 2016

dengan perkara perbedaan antara pengucapan yang disebutkan dengan yang diniatkan dalam hati. Selanjutnya, dalam menjelaskan permasalahan peneliti menggunakan inisial X untuk suami dan inisial Y untuk istri. Adapun, detail permasalahan adalah sebagai berikut:

*Pertama*, antara X dan Y melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya yang mana Kecamatan tersebut adalah domisili calon pengantin perempuan.

Selanjutnya, proses ijab qabul dilakukan pada hari jum'at tanggal 13 Mei 2016 di KUA Tegalsari Kota Surabaya. Sehari sebelum terjadinya proses ijab qabul, yakni Kamis 12 Mei 2016, Bapak Suntoro atau bapak dari calon pengantin perempuan datang ke KUA bersama Ibu Maryam (istri) dengan maksud meminta agar pernikahan putrinya kelak diwakilkan oleh wali hakim. Kemudian Kepala KUA mendesak bapak Suntoro, mengapa bapak Suntoro ingin menikahkan putrinya dengan wali hakim.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Meftahorrohman (Kepala KUA), *Wawancara*, KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, 12 Desember 2017.

Dan akhirnya Bapak Suntoro bercerita kepada Bapak Meftahorrohman selaku Kepala KUA bahwa putrinya atau calon pengantin perempuan tersebut ada didalam kandungan ibunya sebelum terjadinya pernikahan, namun putrinya tidak mengetahui akan hal tersebut. Hingga pada akhirnya Bapak Suntoro meminta agar Bapak Meftahorrohman mewakili ijab qabul putrinya. Dan beliau meminta sebuah persyaratan agar saat proses pengucapan ijab qabul, Bapak Meftahorrohman mengucapkan ijab dengan ucapan “mewakilkkan”, akan tetapi didalam hatinya menikahkan secara wali hakim karena calon pengantin wanita tersebut ada di dalam kandungan ibunya sebelum terjadinya pernikahan atau bisa disebut dengan hamil diluar nikah.

Maksud Bapak Suntoro melakukan satu permintaan tersebut adalah guna menutupi aib masalalu yang tidak diketahui oleh anak kandung, calon pengantin laki-laki serta keluarga besar pihak calon pengantin laki-laki. Agar pernikahan putrinya terjadi secara baik-baik saja tanpa ada permasalahan yang takutnya akan mempengaruhi pernikahan putrinya.

### **C. Pendapat Kepala KUA tentang Ijab Qabul dengan Wali yang Berbeda Pengucapan Antara yang Disebutkan dengan yang Diniatkan dalam Hati.**

#### **1. Kepala KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya**

Dalam hal ini menurut pendapat Kepala KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya yakni Bapak Meftahorrohman, bahwa pernikahan tersebut tetap sah-sah saja, bahkan seharusnya memang harus dilakukan ijab secara wali hakim, secara calon pengantin perempuan ada didalam kandungan ibunya sebelum adanya pernikahan. Segala perbuatan yang dilakukan pasti dirujuk dengan ajaran agama, menjauhi larangan-larangan Allah SWT dan menjalankan perintah Allah SWT.

Melihat kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Tegalsari, berdasarkan laporan dari bapak serta ibu kandung calon mempelai perempuan bahwa pada dahulu pernikahan mereka terjadi karena si ibu sudah mengandung. Maka menurut Bapak Meftahorrohman dengan alasan tersebut cukup menyimpulkan bahwa bapak kandung calon pengantin perempuan tergolong fasik, tidak termasuk ciri-ciri orang adil dan tidak sah untuk menjadi wali nikah.<sup>116</sup>

Sehingga Bapak Meftahorrohman menjadi wakil wali nikah kepada calon pengantin perempuan namun pengucapannya berbeda antara yg disebutkan dengan yang diniatkan dalam hati.

## **2. Kepala KUA Kecamatan Bubutan Kota Surabaya**

Dalam penelitian ini, peneliti juga mengambil pendapat dari Kepala KUA Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, sebagai orang yang dimintai pendapat tentang ijab qabul dengan wali yang berbeda pengucapan antara yang disebutkan dengan yang diniatkan dalam hati yang terjadi di KUA Kecamatan Tegalsari. Adapun menurut pendapat Kepala KUA Kecamatan Bubutan yakni Bapak Itqon Marsudi, seorang anak yang ada dalam kandungan ibunya sebelum menikah itu wajib hukumnya untuk dinikahkan secara wali hakim. Sehingga meskipun Bapak Kepala KUA Tegalsari menikahkan dengan pengucapan yang berbeda dengan yang diniatkan itu sah-sah saja.

Akan tetapi masalah yang akan terjadi suatu saat nanti yakni saat pembagian hak waris, si anak perempuan tersebut tidak mendapatkan hak waris dari bapak kandungnya. Namun, si anak perempuan tersebut bisa saja mendapatkan hak waris

---

<sup>116</sup> Meftahorrohman (Kepala KUA), *Wawancara*, KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, 12 Desember 2017.

yang didapatkan secara wasiat wajibah. Yang dimaksud wasiat wajibah dalam KHI Buku II Bab I Pasal 171 huruf f disebutkan bahwa wasiat wajibah adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Menurut perspektif fiqh wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.<sup>117</sup>

Dasar hukum wasiat wajibah terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat

180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠ (البقرة/2: 180-180)

*“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.”*

Wasiat wajibah memiliki dua syarat, yaitu:

1. Yang wajib menerima wasiat, bukan waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya.
2. Orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya.

<sup>117</sup> Itqon Marsudi (Kepala KUA), *Wawancara*, KUA Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, 27 Desember 2017

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PRAKTEK IJAB QABUL DENGAN WALI YANG BERBEDA PENGUCAPAN ANTARA YANG DISEBUTKAN DENGAN YANG DINIATKAN DALAM HATI**

#### **A. Analisis Praktik Ijab Qabul dengan Wali yang Berbeda Pengucapan Antara yang Disebutkan dengan yang Diniatkan Dalam Hati**

Praktek ijab qabul dengan pengucapan yang berbeda antara yang disebutkan dengan yang diniatkan dalam hati yang terjadi di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, berdasarkan data yang dijelaskan pada BAB III, terjadinya perbedaan pengucapan tersebut dilaksanakan berawal dari permintaan Suntoro dan Maryam yakni orang tua calon mempelai perempuan yang meminta Kepala KUA pada waktu mengucapkan ijab qabul yang berbeda antara yang disebutkan dengan yang diniatkan dalam hati. Karena hal tersebut harus ada sebab dan alasannya, maka Kepala KUA mendesak Suntoro dan Maryam untuk menjelaskan alasannya meminta ijab qabul dengan pengucapan yang berbeda.

Alasannya meminta permintaan tersebut ternyata, calon mempelai perempuan ada di dalam kandungan Ibu kandungnya sebelum Ibunya menjalani pernikahan atau bisa disebut dengan hamil diluar nikah, dimana hal tersebut membuat perwalian bapak kandung tidak bisa dilakukan dan wajib digantikan dengan wali hakim.

Kemudian, tanpa sepengetahuan putri kandung atau calon mempelai perempuannya, Suntoro dan Maryam sehari sebelum putrinya melakukan pernikahan datang ke KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya untuk membicarakan perihal permintaan masalah perwalian tersebut kepada Kepala KUA yakni Bapak Meftahurrohman. Waktu itu tanggal 12 Mei 2016 Suntoro dan Maryam berbicara kepada bapak Kepala KUA untuk mengucapkan ijab yang berbeda antara yang diucapkan dengan yang diniatkan dalam hati.

Menurut penulis, perbedaan pengucapan ijab qabul yang terjadi di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya ini sah-sah saja. Sebagaimana disebutkan jika akad nikah sah diucapkan dengan perkataan yang menunjukkan akad pernikahan dengan bahasa yang dipahami oleh keduanya, selagi ungkapan yang mereka katakan menunjukkan kepada pernikahan dan tidak ada perkataan yang tidak jelas atau tidak dipahami. Jika yang mengucapkan lafadh nikah dengan bahasa yang tidak dipahami atau ada unsur yang kurang dalam pengucapannya maka pernikahannya tidak sah. Dan dalam kasus ini juga seharusnya sudah wajib hukumnya ijab qabul dilakukan melalui perantara wali hakim.

**B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ijab Qabul dengan Wali yang Berbeda Pengucapan Antara yang Disebutkan dengan yang Diniatkan Dalam Hati**

Masyarakat Indonesia sebagian besar beragama Islam. Tata cara peribadatan Islam berpedoman pada berbagai sumber yang dikenal dengan *madzhab* yang berbeda, namun yang banyak dipahami dan banyak pengikatannya dari berbagai belahan dunia yaitu ada empat *madzhab*, yaitu:

### 1. *Madzhab Hanafi*

Ulama Hanafi mendefinisikan ijab menurut bahasa sebagai suatu penetapan atau itsbat. Sedangkan ijab menurut istilah adalah suatu lafadh pertama yang berasal dari salah satu diantara dua orang yang berakad. Sedangkan kabul merupakan suatu ungkapan kedua yang diucapkan dari salah satu diantara dua orang yang berakad, yang mana ucapan tersebut menunjukkan adanya suatu kesepakatan dan kerelaan terhadap apa yang telah diwajibkan atau dibebankan kepadanya saat ijab.

Ulama madzhab Hanafi membagi lafadh-lafadh ijab menjadi dua macam yaitu terkadang *sharih* (jelas) dan terkadang *kinayah* (samar atau sindiran). Lafadh *sharih* yaitu suatu lafadh yang sudah jelas bahwa lafadh tersebut menunjukkan adanya keinginan terjadinya pernikahan. Lafadh yang *sharih* ini tidak membutuhkan adanya *qarinah* (petunjuk). Lafadh yang *sharih* ada dua bentuk yaitu lafadh yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadh *zawwaja*.

Madzhab Hanafi memberikan beberapa persyaratan yang berkaitan dengan shighat akad nikah, yaitu:

- a. Ijab qabul menggunakan lafadh-lafadh tertentu yang sah digunakan dalam akad nikah.
- b. Ijab qabul dilaksanakan dalam satu majelis.
- c. Antara ijab dan qabul tidak ada perbedaan.
- d. Pelafalan ijab dan qabul harus didengar oleh dua orang yang berakad.
- e. Ijab qabul tidak boleh dibatasi dengan waktu.

Adapun dalil yang digunakan dalam madzhab Hanafi dalam mengesahkan

lafadh-lafadahnya yaitu Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 50:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٠ (الاحزاب/33: 50-50)

*“Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

## 2. Madzhab Maliki

Ijab menurut ulama Maliki merupakan suatu untkapan yang menunjukkan atas suatu kerelaan yang berasal dari *mumalik* (orang yang memiliki). Sedangkan kabul adalah suatu ungkapan yang menunjukkan atas suatu kerelaan yang berasal dari *mutamalik* (orang yang mencari kepemilikan). Madzhab ini membagi lafadh ijab menjadi dua bagian yaitu berupa lafadh *sharih* atau jelas yang mana tidak mengandung arti lain selain arti pernikahan atau perkawinan dan lafadh *ghairu sharih* atau tidak jelas yang masih mempunyai kemungkinan bahwa lafadh-lafadh tersebut mengandung arti selain pernikahan atau perkawinan. Sedangkan lafadh-lafadh yang berupa *ghairu sharih* (tidak jelas) adalah lafadh yang masih membutuhkan suatu *qarinah* yang menunjukkan adanya keinginan dan kesengajaan untuk melaksanakan akad nikah, *qarinah* tersebut berupa disebutkannya lafadh berasal dari kata *shadaqa* (mahar) dalam akad. Penyebutan *shadaqa* merupakan suatu *qarinah* atau petunjuk adanya suatu keinginan dan kesengajaan untuk melangsungkan akad nikah. Lafadh

*ghairu sharih* terbagi menjadi dua bagian yaitu lafadh yang sudah *ittifaq* atau sudah disepakati dan lafadh yang masih *ikhtilaf* atau lafadh-lafadh yang masih terdapat perselisihan diantara para Ulama Maliki dalam hal boleh atau tidaknya lafadh-lafadh tersebut digunakan dalam pelaksanaan ijab kabul.

### 3. *Madzhab Syafi'i*

Ijab kabul menurut madzhab syafi'i adalah suatu ucapan kerelaan untuk menyerahkan sesuatu kepada pihak lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak wali calon istri. Sedangkan kabul adalah suatu ucapan yang menunjukkan atas kerelaan dan kesiapan untuk menerima sesuatu dari pihak yang lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak calon suami atau yang mewakilinya. Ulama Syafi'i hanya membatasi pada dua lafadh saja, yaitu lafadh yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadh *zawwaja*. Adapun dalil-dalil yang digunakan dalam mengesahkan lafadh yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadh *zawwaja* yaitu salah satu Ulama Syafi'i yang sangat terkenal yaitu Imam Nawawi dalam kitab majmu' menjelaskan bahwa pernikahan tidak akan sah kecuali dalam ijab kabul menggunakan lafadh *an-Nikah* atau *al-Tazwij*. Dalam kitabnya, Imam Nawawi menggunakan surat an-Nisa ayat 22 dalam pelegalan penggunaan lafadh yang berasal dari kata *nakaha*, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۖ

*“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”*

Adapun syarat-syarat shighat akad nikah yaitu:

- Shighat akad nikah tidak boleh digantungkan dengan sesuatu.
- Ijab kabul tidak boleh dibatasi dengan waktu.
- Ijab kabul menggunakan lafadh yang berasal dari kata *at-Tazwij* atau *an-*

Nikah.

- d. Antara pengucapan ijab dan qabul harus bersambung, tidak boleh dipisah dengan pemisah yang panjang.
- e. Antara ijab dan kabul harus sesuai.
- f. Ijab kabul dilaksanakan dalam satu majelis.

#### 4. *Madzhab Hambali*

Menurut madzhab ini ijab dan kabul merupakan lafadh kerelaan memberikan sesuatu yang berasal dari wali nikah atau orang yang menempati posisi wali dalam arti orang yang mewakili wali kepada calon suami atau wakilnya. Sedangkan kabul merupakan ucapan penerimaan yang berasal dari calon suami atau orang yang mewakili calon suami.

Ulama Hambali memperkuat pendapatnya dengan beberapa dalil baik berasal dari al-Qur'an maupun al-Hadits. Menurut Muhammad bin Ahmad bin Abdul Aziz salah satu Ulama kalangan Hmbali, diantara dalil yang dipakai berasal dari al-Qur'an yaitu surat al-baqarah ayat 221 dan al-Ahzab ayat 37.

QS. Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمَنَ ۖ وَلَآمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾ (البقرة/2: 221-221)

*“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”*

QS. Al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لَكَ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۚ (الاحزاب/33: 37-37)

*“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: “Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah”, sedang kamu menyembunyikan didalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut keoda manusia, sedang Allah-lah yang baik berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”*

Diqiyaskan tentang kasus praktek ijab qabul dengan wali yang berbeda pengucapan antara yang disebutkan dengan yang diniatkan dalam hati secara bersama-sama dalam menerangkan kasus suami mentalak istrinya dalam hatinya, namun ia tidak mengucapkannya. Tidak disyaratkan adanya niat mengenai jatuhnya talak yang diungkapkan dengan kata yang jelas. Begitu juga jika menyatakan talak dengan jelas, meskipun meniatkan yang sebaliknya, maka jatuh talak secara yuridis.

Berdasarkan hal itu maka disyaratkan saja bagi orang yang melontarkan kata yang jelas (dalam talak) agar maknanya dipahami dan dengan kesadarannya. Tidak disyaratkan meniatkan untuk menjatuhkan talak, karena itu tidak disyaratkan dalam kata talak yang jelas (*sharih*).

Adapun kinayah (*kiyasan*), ialah kata yang tidak digunakan untuk talak secara khusus, tapi mengandung makna talak dan makna lainnya. Jika pada asalnya memang tidak mengandung makna talak, maka itu bukan kinayah tapi laghw (kata sia-sia), dan talak bisa jatuh dengannya.

Untuk jatuhnya talak kinayah harus disertai dengan niat, karena kata itu mengandung makna talak dan selainya. Kata itu tidak bisa dipalingkan dengan niat,

karena kata itu mengandung makna talak, maka harus dipalingkan kepadanya dengan niat tersebut. Jika suami mentalak istrinya dalam hatinya, namun ia tidak mengucapkannya, maka tidak jatuh talak. Ini berdasarkan hadits Abu Hurairah dari Nabi Saw. beliau bersabda yang artinya:

*“Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa yang terbetik dalam hatinya selama ia tidak melakukan atau mengucapkannya.”*

Jadi pandangan hukum Islam terhadap praktek ijab qabul dengan wali yang berbeda pengucapan antara yang disebutkan dengan yang diniatkan dalam hati adalah jika terjadi perbedaan pengucapan ijab qabul ketika akad nikah tetapi selama perbedaan pengucapan ijab qabul dalam pernikahan tidak menyalahi atau dimaknai berbeda (keluar dari konteks nikah), maka tidak masalah dan pernikahan tetap sah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada kajian dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Ijab kabul dengan wali yang berbeda pengucapan antara yang disebutkan dengan yang diniatkan dalam hati yang terjadi di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya diawali dengan permintaan orang tua calon mempelai perempuan (Suntoro dan Maryam) untuk meminta Kepala KUA menjadi wali hakim akan tetapi dengan persyaratan adanya perbedaan pengucapan

yang disebutkan dengan yang diniatkan dalam hati. Ternyata terdapat alasan bahwa calon mempelai perempuan ada didalam kandungan ibunya sebelum terjadinya pernikahan atau bisa dikatakan hamil diluar nikah. Adanya permintaan tersebut bertujuan untuk menutupi aib keluarga.

2. Dalam pandangan hukum Islam terhadap praktek ijab qabul dengan wali yang berbeda pengucapan antara yang disebutkan dengan yang diniatkan dalam hati adalah jika terjadi perbedaan pengucapan ijab qabul ketika akad nikah tetapi selama perbedaan pengucapan ijab qabul dalam pernikahan tidak menyalahi atau dimaknai berbeda (keluar dari konteks nikah), maka tidak masalah dan pernikahan tetap sah. Hal ini simultan dengan kasus suami mentalak istrinya dalam hatinya, namun ia tidak mengucapkannya.

Dalam hal ini terdapat hadits Abu Hurairah dari Nabi Saw. beliau bersabda yang artinya:

*“Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa yang terbetik dalam hatinya selama ia tidak melakukan atau mengucapkannya.”*

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam kesempatan ini, peneliti kemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan ini. Mendengar Kantor Urusan Agama (KUA) persepsi masyarakat tertuju kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan. Padahal, tugas KUA tidak hanya mengurus hal itu, tetapi mencakup aspek yang luas terkait pelayanan dan pembinaan keagamaan di masyarakat. Keagamaan ini perlu dibina agar tidak menimbulkan konflik yang lebih luas. Potensi konflik dari beberapa aliran yang terjadi internal Islam bisa menjadi hal

penting untuk dilakukan pembinaan sekaligus pelayanan. KUA punya peran dalam persoalan-persoalan tersebut. Karena kebijakan baru menuntut KUA tidak hanya mengurus nikah, tetapi juga membina dan memberikan layanan keagamaan kepada masyarakat. Dalam hal ini, KUA juga menjadi mediator terhadap konflik keagamaan yang terjadi di masyarakat. Seperti yang terjadi pada kasus skripsi ini, sebaiknya kedua orang tua calon mempelai perempuan agar berkata jujur kepada anak perempuannya agar tidak terjadi masalah seperti ini. Karena sepahit apapun itu kalau berkata jujur dari awal pasti akan baik-baik saja.

### Daftar Pustaka

R. Subekti dan R. Tjitrosudinio , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009, 10.

Zuhayliy, Az, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, juz VII.

Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: 1983/1984.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2007.

Saebani, Ahmad, Beni, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Terjemah Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Musyarofah, Ita, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia: Proses Dan Prosedurnya*, Surabaya: UINSA Press, 2014.

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, cetakan III Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Sunggono, Bambang, *Metodologi penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 2008.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Adi Mahasatya, 2002.

Tutik, Triwulan, Titik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan keempat  
Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014.

Burhanuddin, Mufliha, *Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undangundang*

*Perkawinan dan Hukum Islam Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin, Makassar 2017.

Asofi, Wahyudin, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Keharusan Ijab Qabul Menggunakan Lafadz "Inkah" dan "Tazwij" Bagi Yang Mampu*, Skripsi--., UIN WaliSongo, Semarang, 2015.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

- Muklisin, Noor, *Hukum Fasl Antara Ijab dan Qabul Nikah Studi Komparatif Pendapat AlJuwaini dan Al-Syairazi*, Skripsi--. UIN Walisongo, Semarang, 2016.
- Fadillah, Rifqi, *Keabsahan Ijab Qabul Melalui Whatsapp Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi--. Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.
- Sudirman, Rahmat, *Konstruksi Seksualitas Islam*, Yogyakarta: CV. Adipura, 1999.
- Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat* ,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ahmad, bin Abdullah, *al-Bahru al-Raiq*, Juz III, Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah,1997.
- Zuhaili, Az, Wahbah, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, Damaskus: Dar al-Fikr,2006.
- Jaziri, Al, Abdul Rahman, *Kitab al-Fiqh*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr,2008.
- Syaraf al-Nawawi, bin Abi Zakariya Muhyiddin, *Kitab al-Majmu*, Juz 17, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi.
- Muhammad al-Khatibi, bin Syamsuddin Muhammad, *al-Iqna*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah,2007.
- Albani, Al, Muhammad Nashiruddin, *al-Mu'tamad*, Juz II, Beirut: Dar al-Khair, 2001.
- Usman, bin al-Manji, Zainuddin, *al-Mumta' fi syarhi Muqna'*, Makkah: Maktabah al-Asadi, 2003.
- Zein, Ma'shum, Muhammad, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, Jombang: Darl Hikam, 2008.
- Ahmad, bin Abdullah, *al-Bahru al-Raiq*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.

- Ahmad, bin Mahmud, al-Banayat Syarh al-Hidayah, Juz IV, Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- Ahmad, Mufaat, Hady, *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*, Semarang: Duta Grafika, 1992.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Aminuddin, dan Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat, Jilid I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Jad, Ahmad, Syaikh, *Fikih Sunnah Wanita: Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalehah*, Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2008.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Satria, 2000.
- Kuzari, Achmad, *Nikah sebagai Perikatan, Cet. 1*, Jakarta: Grafindo Persada, 1995.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Presindo, 1992.
- Mughniyah, Jawad, Muhammad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2005.
- Basyir, Azhar, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Pres, 2014.
- Ghazali, Rahman, Abdul, *Fikih Munakahat*, Bogor: Prenada Media, 2010.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Ali, Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Bina Aksara, 2000.
- Kahlaniy, Al, Ismail, bin, Muhammad, *Subul Al-Salam*, Bandung: Dahlan, 2009.